



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AKAD WAKALAH BIL UJROH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

Nur Musayadah

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK TERHADAP IBU YANG MURTAD

Apriliani

PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abdul Rahman Prakoso

PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS *SADDU AZ ZARIAH* TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI

Dwiki Agung Rizki Saputro

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Elsa Ananda Putri

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Luqman Asshidiq

KONSEP KAFU'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID

Safiul Anam

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD MUDHARABAH

Husnul Khatimah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PRE ORDER ALBUM KPOP PADA AKUN INSTAGRAM "ALLABOUTMERCH.KPOP"

Rosy Akbar Fitriana

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 2, November 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, UIN Raden Mas Said Surakarta
Layyin Mahfiana, UIN Raden Mas Said Surakarta
Hafidah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Aris Widodo, UIN Raden Mas Said Surakarta
Muhammad Hanif, UIN Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	
Nur Musayadah.....	151-164
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA IBU YANG MURTAD	
Apriliani	165-174
PENGARUH KEKUATAN SOSIAL DAN POLITIK DALAM PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
Abdul Rahman Prakoso	175-188
PERSEPSI PETERNAK MUSLIM DAN ANALISIS <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i> TENTANG KEHARAMAN MEMBANTU ORANG MENGONSUMSI BABI	
Dwiki Agung Rizki Saputro.....	189-198
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BOYOLALI	
Elsa Ananda Putri	199-214
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERCERAIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Muhammad Luqman Asshidiq.....	215-224
KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID	
Safiul Anam	225-236

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN BAKU AKAD
MUDHARABAH

Husnul Khatimah237-248

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTE PRE ORDER ALBUM
KPOP PADA AKUN INSTAGRAM “*ALLABOUTMERCH.KPOP*”

Rosy Akbar Fitriana249-264

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Siti Khiyarotus Sholikhah 265-280

Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid

Safiul Anam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: safiulanam245@gmail.com

Mokh. Yahya

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: myahyaiainska@gmail.com

Abstract

There are hundreds of families of the grandchildren of the Prophet Muhammad. who live in Pasar Kliwon, Surakarta. Among them are the Habib Ali al Habsy Family, such as Habib Anis al Habsyi, and his father Habib Alwi bin Ali al Habsy. In Pasar Kliwon District there are sharif and syarifah associations, from the data obtained in the field in the last 5 years there have been 25 marriages between syarifah and nonsyarif. Besides that, in Kliwon Market there is also an organization of the Rabithah Alawiyah Branch Leadership Council. This study aims to identify and describe the conditions or cases of marriage between sharifah and non-syarif in the Kliwon market in Surakarta and to describe the implementation of *kafā'ah* in the prohibition of marriage between sharifah and non-syarif according to Habaib Pasar Kliwon Surakarta and to explain Islamic law and positive law reviews of the concept *kafā'ah* towards the Alawiyin family which was carried out by the people of Pasar Kliwon District, Surakarta. This type of research is a type of field research using primary and secondary data. The data collection technique was carried out using observation, interviews, documentation studies and literature studies, all of which answered research problems regarding the implementation of *kafā'ah* in the prohibition of marriage between sharifah and non-syarif. According to the majority view of Habaib, Pasar Kliwon sub-district, a sharifah is not allowed to marry a non-syarif because they are considered not to be in the same league and for her, the descendants of Rasulullah SAW have the glory and virtue that not everyone has. Therefore, the *kafā'ah* problem is of great concern to the habaib of Pasar Kliwon.

Keywords: Fiqih Munakahat; *Kafā'ah* Alawiyin; Syarif; Syarifah.

Abstrak

Terdapat ratusan keluarga cucu Nabi Muhammad saw. yang tinggal di Pasar Kliwon, Surakarta. Di antaranya adalah Keluarga Habib Ali al Habsy, seperti Habib Anis al Habsyi, dan ayahnya Habib Alwi bin Ali al Habsy. Di Kecamatan Pasar kliwon terdapat perkumpulan syarif dan syarifah, dari data yang di peroleh di lapangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 25 kali pernikahan antara syarifah dan nonsyarif. Selain itu di Pasar kliwon terdapat juga organisasi Dewan Pimpinan Cabang Rabithah Alawiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi atau kasus pernikahan antara syarifah dan non

syarif di pasar kliwon Surakarta dan mendeskripsikan implementasi *kafā'ah* dalam pelarangan pernikahan antara syarifah dan nonsyarif menurut pandangan Habaib Pasar Kliwon Surakarta dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap konsep *kafā'ah* terhadap keluarga Alawiyyin yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka, yang semua menjawab permasalahan penelitian tentang implementasi *kafā'ah* dalam pelarangan pernikahan antara syarifah dengan nonsyarif. Menurut pandangan mayoritas Habaib kecamatan Pasar Kliwon bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan menikah dengan nonsyarif karena dianggap tidak sekufu dan bagi beliau keturunan Rasulullah SAW memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tidak di miliki oleh semua orang. Oleh karena itu masalah *kafā'ah* sangat diperhatikan oleh para habaib Pasar Kliwon.

Kata kunci: Fiqih Munakahat; Kafā'ah Alawiyyin; Syarif; Syarifah.

PENDAHULUAN

Kafā'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri atau suami agar masing-masing calon tidak merasa bahwa perkawinan itu sulit atau bahwa laki-laki itu setara dengan calon istri, sama kedudukannya, sebanding dengan tingkat akhlaknya dalam masyarakat. Masalah kufu sangat diperhatikan, agar calon suami tidak kalah dengan calon istri. Artinya lebih baik suami lebih kaya dari pada istri, karena suami adalah kepala rumah tangga. Yang saya tidak suka adalah jika suami lebih miskin dari istri, penghasilan yang diberikan suami tidak cukup untuk menghidupi istri. Kesimpulan dari syariat Islam adalah bahwa seorang suami harus dapat memberi makan dan minum istrinya selama dia menerimanya dari orang tuanya.¹

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.²

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat dan nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri dan bila terjadi musibah demikian pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 97.

² Amr bin Isa, *Al-Kafā'ah fil nasab wa al-hukmuha fi al-nikah* : 6.

hidupnya.³

Dari konsep *kafā 'ah* inilah kemudian melahirkan fatwa pelarangan pernikahan antara wanita syarifah dan laki-laki non syarif karena dianggap tidak kufu dan merusak nasab agung nabi saw. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan “seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul saw.) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain”.⁴

Disisi lain Rasulullah saw. menikahkan bekas budaknya Zaid bin haritsah dengan Zainab (sepupunya rasullah saw. yang bernasab tinggi). Begitu juga Sayyidina Ali menikahkan putrinya Ummi Kulsum dengan Sayyidina Umar yang Nasab nya lebih lebih rendah, dan masih banyak sahabat yang bernasab biasa yang menikahi para wanita yang bernasab tinggi.

Banyak pesan menuturkan jika anak cucu rasul Muhammad saw. tidak bermukim dalam satu daerah, mereka meluas dari tempat asalnya Madinah, ke banyak daerah di bumi ini. Dari daratan India, Afrika, capai dengan daratan Asia serta Amerika, dari tanah Persia, capai Eropa, terhitung Nusantara maupun Indonesia. Salah satu tujuan dari darmawisata Ibnu Alawiyyin merupakan pulau Jawa. Alhasil di daerah pulau Jawa manapun, kamu mampu dengan gampang mendapatkan komunitas keturunan rasul Muhammad saw. ini, bagus di kota maupun di pojok kawasan, dari Jakarta capai Banyuwangi, dari Jogja capai dengan Semarang. Walisongo, kabinet rohaniwan yang diketahui selaku penyeru Islam kesatu di pula Jawa, pula bagian dari anak cucu Alawiyyin. Salah satu daerah di Jawa yang ramai menjadi tempat para keturunan Nabi Saw ini hidup, tinggal, berkumpul dan berdakwah adalah wilayah Surakarta. Tapi dari banyak tempat di Surakarta, ada satu tempat yang menjadi semacam titik kumpul dari para Bani Alawiyyin ini, yang berada tidak jauh dari pusat kekuasaan saat itu, yaitu kraton Kasunanan Surakarta. Tempat itu bernama Pasar Kliwon atau sekarang masuk di dalam wilayah Kecamatan

³ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 147.

⁴ Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam* (Yogyakarta: Interprebook, 2011), hlm. 63.

Pasar Kliwon, berada tepat di sebelah Timur Kraton. Ada ratusan keluarga cucu Nabi Muhammad saw. yang tinggal di wilayah ini. Di antaranya adalah Keluarga Habib Ali al Habsy, seperti Habib Anis al Habsyi, dan ayahnya Habib Alwi bin Ali al Habsy. Termasuk pelantun kasidah dan shalawatan ternama, Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf, satu di antara banyak cucu Nabi Muhammad saw. yang tinggal di sana. Ayah Habib Syekh Assegaf yang bernama Habib Abdul Qodir Assegaf, juga dikenal sebagai ulama terpandang, yang menjadi imam tetap Masjid Bani Alawiyyin paling tua di Pasar Kliwon, Masjid Assegaf. Sekarang kedudukan Imam Masjid Assegaf diampu oleh putra Habib Abdul Qodir Assegaf yang lain, bernama Habib Jamal bin Abdul Qodir Assegaf.⁵

Peneliti tertarik memilih melakukan penelitian di Pasar Kliwon Surakarta di latar belakang pertama, di Kecamatan Pasar Kliwon terdapat perkumpulan syarif dan syarifah. Kedua, dari data yang di peroleh dari lapangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 25 kali pernikahan antara syarifah dan nonsyarif. Ketiga di Pasar Kliwon terdapat juga organisasi Dewan Pimpinan Cabang Rabithah Alawiyah.⁶

PEMBAHASAN

Kasus pernikahan antara syarifah dengan nonsyarif belum didata oleh lembaga Rabithah Alawiyah. Namun, lembaga tersebut sudah mengingatkan pihak keluarga syarifah untuk melarang pernikahan tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pengurus nasab DPC Rabithah Alawiyah Solo, diperoleh data bahwa pernikahan antara syarifah dengan nonsyarif di Pasar Kliwon dalam 5 tahun terakhir berjumlah 25 kasus.⁷

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Islam menganjurkan manusia untuk melaksanakan pernikahan, Islam juga mengatur tata cara agar pernikahan tersebut menjadi sah dan sesuai dengan hukum Islam, pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam pernikahan perlu adanya memperhatikan *kafā'ah* dalam pernikahan. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan laki-laki nonsyarif dengan perempuan syarifah dari data yang peneliti dapat adalah

⁵ Habib Abdurraahman Assegaf, Bagian divisi nasab Rabithah Alawiyah DPC Surakarta, *Wawancara*, 5 Maret 2022.

⁶ Yaitu suatu organisasi massa Islam yang memperagakan usaha di bagian sosial kemasyarakatan. Kebanyakan organisasi ini mengimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang mempunyai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

⁷ Habib Abdurraahman Assegaf, Bagian divisi nasab Rabithah Alawiyah DPC Surakarta, *Wawancara*, 5 Maret 2022.

: 1) Faktor ketidaktahuan, 2) Faktor rasa saling cinta, 3) Faktor kuatnya agama dari pihak laki-laki.

Menurut syarifah Durria Aidid *“Sepadaan yang saya ketahui adalah dengan melihat aspek agama dan akhlak nya saja. Seseorang itu kan di lihat dari aspek agama dan akhlaknya. Karena seseorang suami tidak dituntut untuk memberikan kesenangan yang ada pada dunia saja akan tetapi yang dapat membawa istri dan keluarganya menjadi keluarga yang sesuai dengan syariat Allah swt. Oleh karena itu dari awal saya melihat seseorang yang sepadan dan yang dambakan adalah orang yang baik agamanya.”*

Menurut Syarifah Jamillah Aidid *“Kafā'ah kalau bagi saya kurang begitu penting karena dalam pernikahan yang dicarikan kan adalah sebuah keluarga yang bahagia di landasi rasa cinta dan kenyamanan. Dari landasan itu maka lahirlah keluarga yang harmonis. Karena saya melihat banyak sekali syarifah yang menikah dengan dijodohkan oleh orang tuanya dengan para sayyid, dan banyak dari mereka yang merasa kecewa, di karenakan banyak sayyid menduakan mereka bahkan sampai di empatkan tanpa meminta izin kepada istrinya dengan landasan mengikuti sunnah nabi, tapi menurut saya itu hanya nafsu mereka dengan melandaskan sunnah nabi.”*

Menurut syarifah Aminah As-syatiri *“Pernikahan itu di dasari dengan kerelaan kedua mempelai, sehingga nantinya di dalam rumah tangga akan terjadi hubungan dan komunikasi yang harmonis. Dan bagi saya orang mau menerima saya dengan apa adanya dan orang tersebut baik dalam agama dan ahlaknya maka orang tersebut adalah orang yang sama dengan kita.”*

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa syarifah pelaku pernikahan dengan laki-laki nonsyarif memberikan alasan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan laki-laki nonsyarif dengan syarifah yaitu karena adanya rasa saling cinta antara laki-laki nonsyarif dengan perempuan syarifah. Sedangkan hal yang paling mendasari terjadinya pernikahan tersebut yaitu adanya pertimbangan kuatnya agama laki-laki nonsyarif dan tidak ada kecacatan di mata syarifah.

Mengenai faktor agama, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran *kafā'ah* hanya dalam agama.⁸ Hal ini sejalan dengan Hadist Rasulullah saw.:

Artinya: *“Jika datang kepadamu laki-laki dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah*

⁸ Syaikh al-Alamah Muhammad Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdulah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyim, 2012), hlm. 197.

dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dari kerusakan yang terjadi hebat di bumi ini”.

Faktor agama berkaitan dengan ahlak, sebab pendamping hidup yang memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah), diharapkan dapat membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka sebagaimana dalam QS. Atahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pandangan Habib Kecamatan Pasar Kliwon tentang pernikahan Syarifah dengan Nonsyarif

Peneliti mewawancarai Habib Novel bin Muhammad Alaydrus terkait latar belakang pernikahan syarifah dengan nonsyarif. Dan beliau memberikan tanggapan dengan mengambil pendapat para fuqaha yang ada di dalam kitab-kitab fiqih para salaf bani alawiyyin. Berikut hasil wawancara dengan beliau.

Dalam kitab yang berjudul Bughya al-Murtarsyidin, beliau berpendapat : ‘Seorang syarifah yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan *ahlu bait* Nabi saw. dan wali terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun yang jauh dari keturunan sayyidah fatimah al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan ahlu bait Nabi tersebut’.

Selanjutnya beliau juga berpendapat: ‘Meskipun para fuqaha mengesahkan perkawinannya, bila perempuan itu ridho dan walinya juga ridho, akan tetapi para fuqaha leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fiqih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal.

Kemudian dalam perkara *kafā ’ah*, tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu’ apalagi perempuan itu seorang syarifah maka yang bukan sayyid

tidak boleh menikahinya walaupun syarifah tersebut dan walinya menyetujuinya. Sekalipun para fakih telah berkata bahwa pernikahan itu sah namun para ulama *ahlul bait* mempunyai ijtihad dan ikhtiar dalam perkara syara' yang tiada di dapati oleh para fakih lain.

Maka sesudah diketahui segala nash ini tentang larangan pernikahan wanita keturunan *ahlu bait* nabi saw., sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya pernikahan syarifah dengan selain dari keturunan Rasulullah tersebut dengan berlandaskan semata-mata nash umum fuqaha, yakni nikah itu sah bila si wanitanya ridha dan wali dekat pun ridha. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk syarifah dengan lain bangsa yang bukan sayid'.

Dalam kitab al-Tuhfah dal al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (sekufu) dengan anak keturunan Siti Fatimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah saw, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fatimah) bernasab kepada beliau dalam hal *kafā`ah* dan lain nya.⁹

Peneliti juga mewawancarai Habib Alwi bin Ali Al-Habsy terkait latar belakang pernikahan syarifah dengan nonsyarif. Dan beliau memberikan tanggapan dengan mengambil pendapat para fuqaha yang ada di dalam kitab-kitab fiqih para salaf bani alawiyyin . Berikut hasil wawancara dengan beliau.

Sesungguhnya sudah dijawab para alim ulama' menjaga *kafā`ah* dalam pernikahan itu wajib dan pada nasab keturunan terdapat empat tingkatan yang pertama orang arab tidak sekufu' dengan orang ajam, yaang kedua orang quraisy tidak sekufu dengan orang arab biasa, lalu bani hasyim tidak sekufu dengan bani yang selain dari bani hasyim, anak cucu Sayyidatuna Fatimatuz Zahra (anak cucu rasul tidak sekufu dengan selain anak cucu dari Sayyidina Hasan dan Husein. Dalil ini bisa di lihat dalam kitab At-tuhfaul Muhtaj karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-haitami dan kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ramli. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim "bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya allah mengistimewakan Kinanah dari pada orang Arab dan mengistimewakan orang quraisy dari kaum Kinanah dan mengistimewakan Bani Hasyim dari Bani Quraisy". banyak juga hadist yang menjelaskan tentang keistimewaan orang Quraisy terlebih lagi Bani Hasyim dan Bani Mutholib.

Tujuan pemberlakuan permasalahan *kafā`ah* ini bukanlah bertujuan membedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya

⁹ Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, Pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Surakarta, *Wawancara*, 16 Maret 2022.

dari “rasa malu”. Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan menjaga kehidupan membangun rumah tangga baity jannaty.

Sayyid Abdurrahman menuturkan kisah yang pernah berlaku di kota Mekkah, yaitu menikahnya non-Sayyid dengan Syarifah. Topik ini menjadi kontroversi dan tak luput dari kepedulian ulama Saadah Ba'alawi, yang condong tidak setuju. Sontak, mereka mengerahkan segala usaha dan upaya agar melepaskannya dari ikatan pernikahan.

Dengan demikian mayoritas ulama yang notebenanya Saadah Ba'alawi memutuskan fatwa larangan terkait pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid. Meski begitu, syariat tetap melegalkannya ketika dilambari keridhaan dari Syarifah sendiri atau pun walinya, Namun para Salafussalih lebih memilih ketidak absahan karena alasan tertentu.

Sebetulnya Ulama Hadramaut bermufakat meniadakan keabsahan pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid, bukan dari aspek syar'i (jika keduanya memadati kriteria *kafā'ah*) namun dari aspek ahlak dan adab demi menjaga keabadian nasab dan keharmonisan rumah tangga. Akan halnya bila pernikahan terlanjur berlaku atas dasar keridhaan dari pihak wanita (Syarifah) dan walinya, maka kaidahnya berganti mubah, namun sebaiknya menghindari persoalan tersebut, sebab tidak disukai oleh kesepakatan Para Ulama Saadah Ba'alawi. Wallahu A'lam bis Showab.¹⁰

Pandangan Habib Muhammad bin Husein Al-Habsy terkait latar belakang pernikahan syarifah dengan nonsyarif. Dan beliau memberikan tanggapan dengan mengambil pendapat para fuqaha yang ada di dalam kitab-kitab fiqh para salaf Bani Alawiyyin. Berikut hasil wawancara dengan beliau.

Mazhab syafii mengatakan syah mazhab yang lain ada yang berpendapat tidak sah menggugurkan *kafā'ah* termasuk yang mengatakan yang tidak sah adalah Mufti betawi Al Habib Ustaman bin Yahya beliau punya kitab khusus tentang *kafā'ah*. Beliau menjelaskan bahwa tidak bisa menggugurkan *kafā'ah* itu tidak bisa menurut ijtihadnya beliau. Akhirnya dari sini kita bisa memahami bahwasannya untuk permasalahan *kafā'ah* ini dari pihak habaib ini sangat ketat karena memang beliau-beliau semua menjaga nasab dari Nabi Muhammad saw., karena jika anak perempuan mereka menikah dengan selain nonsyarif berarti anak nya

¹⁰ Habib Alwi bin Ali Al-habsy, Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Jannah dan Majelis Ta'lim Al-Hidayyah Surakarta, *Wawancara*, 16 Maret 2022.

dari anak perempuan tersebut terputus jadi kalau ibunya seorang syarifah maka kepingin anaknya jadi seorang syarif atau syarifah. Tidak boleh meskipun ada ridha dari syarifah dan walinya ta'birnya sebab: Syarifah alawiyah dipinang oleh bukan syarif maka saya tidak berpendapat bolehnya nikah meskipun syarifah tersebut dan walinya ridha.

Berdasarkan konteks hadits, menerangkan bahwa *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad Saw. Oleh karena, Imam Syafi'i, Ahmad, Sufyan, dan Abu Hanifah mencantumkan hukum *kafā'ah* dalam madzhabnya masing-masing. Kendati demikian, *kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Ibnu Hajar Al-Haitami pakar ulama fikih ternama madzhab Syafi'i berkata, "Dan (*kafā'ah*) dalam sebuah pernikahan tidak menjadi syarat sah nikah secara mutlak. Tetapi akan berubah sebagai syarat ketika sang perempuan tidak ridha (ketika tidak adanya *kafā'ah*).

Di dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin*, Mufti Tarim Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husein Al-Masyur menyebutkan: "Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan (antara Syarifah dengan non-Syarif) meski dirinya (Syarifah) dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan (Fatimah) Az-Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan.

Mayoritas ulama yang notebenanya Saadah Ba'alawi memutuskan fatwa larangan terkait pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid. Telah beredar adat istiadat di Tarim, Seiwan dan daerah-daerah lainnya di Hadramaut, bahwa seorang Syarifah tidak boleh dinikahkan kecuali oleh Sayyid. Adat ini dinilai sangat relevan dan sesuai dengan tuntunan syariat yang berlaku. Pasalnya, ketika kita mengkaji ilmu Fiqh Munakahat, kita akan mendapati sunnah yang menghimbau adanya kesetaraan (*kafā'ah*) antara kedua calon pengantin, baik itu dari segi agama seperti *iffah* (keterjagaan dari maksiat), atau *hurfah* (mata pencaharian), aib nikah, merdeka, maupun nasab.

Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah beranggapan bahwa *kafā'ah* adalah sunnah dalam pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyyah, *kafā'ah* adalah perkara yang wajib. Bagi mereka, *kafā'ah* atau kesetaraan dilihat dari segi agama, nasab dll. Beda halnya dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa *kafā'ah* (kesetaraan) cukup ditinjau dari agama saja, tanpa harus memandang kepada perkara-perkara lain.¹¹

¹¹ Habib Muhammad bin Husein Al-habsy, Beliau adalah pengasuh madrasah sunniyah salafiyah Surakarta, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa pendapat yang disampaikan oleh habaib pasar kliwon adalah tidak memperbolehkan pernikahan antara syarifah dengan nonsyarif dengan tujuan menjaga nasab mulia yang di miliki oleh syarifah dan tidak dianggap sekufu. Pendapat yang di sampaikan oleh para habaib pasar kliwon adalah pendapat yang dinukil dari pendapat para ulama keturunan Rasulullah saw. yang merupakan dalil hukum syariat yang dapat dijadikan pedoman dalam pernikahan seorang syarifah. Dikarenakan mereka adalah hujjah-hujjah Illahi yang berusaha menjaga umat ini dan memelihara kelurusan terhadap penyimpangan dari aspek-aspek ibadah dan lain-lain. Oleh karena itu, umat ini seyogyanya berpegang teguh kepada mereka serta tidak mendahului dan tidak mengabaikan mereka. Orang yang bersandar dan mengikuti mereka tidak akan tersesat, sebagaimana tidak akan tersesat orang yang bersandar pada alquran, hal tersebut adalah jaminan Rasulullah kepada umatnya.

Pemilihan jodoh sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab qabul, begitu pun dengan masyarakat sayyid. Dalam pemilihan jodoh ini dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid, yaitu nasab dan agama termasuk di dalamnya akhlak dan akidah.

Secara garis besar, faktor nasab merupakan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan. Hal tersebut bukan suatu adat dan merupakan bagian dari kecongkakan serta kesombongan jahiliyah. Sebagian ahli fiqih dalam membahas *kafā'ah* (persamaan status calon istri dan calon suami, sebagai syarat bagi perkawinan yang sehat) berpendapat bahwa seorang bukan arab tidaklah sekufu' dengan seorang arab sekalipun dalam hal-hal lainnya mereka sejajar. Ini membuktikan status istimewa dari orang-orang arab dalam islam dan peradaban islam.

Secara khusus, bangsa Arab memelihara silsilah dengan hafalan yang istimewa tentang keturunan Rasulullah saw. demi menjaga silsilah yang mulia itu, dan menyisihkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah saw. hanya untuk menuntut suatu jabatan. Tidak pernah ada seseorang yang berani mengatakan dirinya sebagai pemimpin tetapi orang-orang ragu terhadap keturunannya. Dan cara yang telah ditetapkan untuk menjaga kemurnian

keturunan rasullah saw. salah satu di antaranya adalah *kafā'ah* nasab.

Kafā'ah nasab merupakan tradisi-tradisi Arab yang telah disempurnakan oleh agama islam, hal tersebut telah mendapat legitimisasi oleh islam sebagaimana halnya dengan berhaji, penghormatan terhadap hari jumat dan faraidh. Masalah nasab bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan jahiliyyah. Jika benar hal tersebut seperti yang dikatakan di atas, menjaga nabi Muhammad saw. memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasabnya masing-masing.

Disamping memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasabnya masing-masing, Rasulullah saw. juga memberi teladan dengan menjaga nasabnya. Beliau pernah berkata : 'Aku adalah seorang Nabi dan aku tidak berdusta, aku anak cucu Abdul Muthalib'. Beliau juga pernah menyebutkan silsilah nasabnya hingga ke kakek beliau.

Imam al-Halimi menjelaskan arti tentang pertalian nasab seorang sampai kepada leluhurnya, dan apa yang dikatakan nabi Muhammad saw. tentang nasab tersebut bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan, sebaliknya hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan dan martabat mereka. Di riwayat lain dikatakan bahwa : 'itu bukan suatu kesombongan akan tetapi hal tersebut merupakan isyarat kepada ni'mat Allah, yaitu sebagai *tahadduts bi ni'mah*. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa mempelajari ilmu nasab adalah fardhu kifayah. Beliau juga berkata bahwa pendapat yang menyatakan bahwa ilmu nasab tidak bermanfaat dan merupakan adat jahiliyah adalah pendapat yang tidak benar.

Sudah menjadi keharusan bagi keturunan Hasan dan Husein untuk menjaga nasabnya, sehingga tidaklah mudah orang mengacaukan keturunan mereka berdua. Hal ini berguna untuk mengantisipasi mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan menisbatkan dirinya melalui jalur ibu. Kesahihan silsilah nasab keturunan Rasulullah saw. dapat dibuktikan melalui syajarah yang berada pada naqib dan pada orang-orang yang mengkhususkan diri dalam bidang nasab. Di Indonesia otoritas yang berwenang memberikan kesahihan silsilah nasab keturunan al-Husein yang berasal dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, adalah kantor pemeliharaan sejarah dan silsilah Alawiyin yang dikenal dengan Maktab Daimi-Rabithah Alawiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan analisis penulis, dapat diambil kesimpulan sebagaimana konsep *kafā'ah* dikalangan habaib di Kecamatan Pasar Kliwon disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya adalah dari data yang diperoleh di lapangan bahwa kasus pernikahan syarifah dengan non syarif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 25

kali. Adapun yang melatar belakangi syarifah menikah dengan nonsyarif yaitu karena adanya rasa saling cinta antara laki-laki nonsyarif dengan perempuan syarifah. Hal yang paling mendasari terjadinya pernikahan antara sayrifah dengan nonsyarif adalah kuatnya agama laki-laki nonsyarif dan tidak ada kecacatan di mata syarifah. Jumhur fuqaha di antara adalah ulama empat mazhab berpendapat bahwa *kafā'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafā'ah* bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Menurut pandangan ulama' keturunan rasullah saw. bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan untuk menikah dengan nonsyarif, karena dianggap tidak sekufu. Begitupula menurut mayoritas Habaib kecamatan Pasar Kliwon bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan menikah dengan nonsyarif karena dianggap tidak sekufu dan bagi beliau keturunan Rasulullah saw memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu masalah *kafā'ah* sangat diperhatikan oleh para habaib Pasar Kliwon. Dalam penerapannya apabila syarifah menikah dengan nonsyarif maka nasab dari anak tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Akan tetapi apabila syarif menikah dengan Nonsyarifah nasab dari anak tersebut masih tetap dinisbatkan kepada rasullah saw karena nasab itu ikut kepada nasab dari ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Habib Novel bin Muhammad, Pengasuh pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Surakarta, *Wawancara*, 16 Maret 2022.
- Al-habsy, Habib Alwi bin Ali, Pengasuh pondok pesantren Riyadhul Jannah dan Majelis Ta'lim Al-hidayyah Surakarta, *Wawancara*, 16 Maret 2022.
- Al-habsy, Habib Muhammad bin Husein, Pengasuh Madrasah Sunniyah Salafiyyah Surakarta, *Wawancara*, 23 Pebuari 2022.
- Assegaf, Habib Abdurraahman, Bagian divisi Nasab Rabithah Alawiyyah DPC Surakarta, *Wawancara*, 5 Maret 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Isa, Amr bin, *Al-Kafā'ah fil nasab wa al-hukmuha fi al-nikah* : 6.
- Matondang, Armansyah, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Syaikh al-Alamah Muhammad Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdulah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyim, 2012.